



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 02/JN/2016/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara  
Jinayat ( Maisir ) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara  
Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING bin alm KATIM**  
Tempat lahir : Sinabang  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/08 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Samudera Dusun Suka Makmur Desa Sinabang Kec.Simeulue Timur Kab.Simeulue  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0017/JN/2015/MS.Snb tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm. Katim** terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama

Aceh Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir (perjudian);

2. Menjatuhkan 'uqubat denda terhadap Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm. Katim sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) kali 'uqubat cambuk di muka umum;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S3;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, atas nama Irwan Darmawan No. Rek. 3523-01-017193-53-0;
  - 2 (dua) buah buku catatan nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 40 (empat puluh) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
- Dirampas untuk daerah;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0017/JN/2015/MS.Snb tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tanggal 16 februari 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum ( Fri Wisdom S. Sumbayak, SH ), tanggal 22 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-45/Snb/Euh.1/12/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

- Bahwa ia Terdakwa Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm. Katim bersama-sama dengan sdr. Parman alias Buyung Caduk dan sdr. Chairul Anwar bin alm. Chaidir (dituntut dalam perkara terpisah) serta sdr. Can (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 22.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, telah turut serta menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi Riski Yuliansyah dan Sdr. Khairul Manda yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Desa Suka Karya ada yang menyelenggarakan/ memberikan fasilitas untuk bermain togel. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Riski Yuliansyah dan Sdr. Khairul Manda melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHAIRUL ANWAR bin alm CHAIDIR setelah dilakukan interogasi Sdr. CHAIRUL ANWAR bin alm CHAIDIR mengatakan bahwa yang menjadi agennya dalam memberikan fasilitas orang bermain judi toto gelap (togel) adalah Sdr. PARMAN alias BUYUNG CADUK. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi Riski Yuliansyah dan Sdr. Khairul Manda melakukan penangkapan terhadap Sdr. PARMAN alias BUYUNG CADUK. Setelah itu kemudian saksi Riski Yuliansyah dan Sdr. Khairul Manda melakukan interogasi kembali kepada Sdr. PARMAN alias BUYUNG CADUK sehingga diketahui bahwa agen Sdr. PARMAN alias BUYUNG CADUK yang menyelenggarakan/memberikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas bermain togel adalah terdakwa **IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING bin alm KATIM**. Mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi Riski Yuliansyah dan saksi Syahromi membawa Sdr. **PARMAN** alias **BUYUNG CADUK** dan Sdr. **CHAIRUL ANWAR bin alm CHAIDIR** ke tempat terdakwa sedang berada yakni di warung kopi di Desa Sinabang Kec.Simeulue Timur Kab.Simeulue.Sesampainya di warung kopi di Desa Sinabang tempat terdakwa berada tersebut selanjutnya sdr Parman alias Buyung caduk menunjuk kepada terdakwa dan segera petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke rumahnya untuk dilakukan Interogasi, pada saat terdakwa di bawa petugas kepolisian dan langsung petugas kepolisian menyita 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi S3 milik terdakwa dari kekuasaan terdakwa, dan lalu petugas kepolisian meminta terdakwa untuk membuka isi didalam handphone tersebut dan setelah terdakwa membuka handphone tersebut yang mana di dalam handphone tersebut terdapat nomor – nomor serta jumlah taruhan uang hasil pengiriman dari Handphone milik sdr Parman alias Buyung caduk, selanjutnya sdr Parman alias uyung caduk mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa sekira pukul 18.00 WIB ia telah memberikan atau menyeter kepada terdakwa Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil togel yang telah di kumpul oleh sdr Parman, kemudian saksi Riski Yuliansyah dan saksi Syahromi menanyakan dimana terdakwa menyimpan uang tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa ia menyimpan uang tersebut di dalam rumahnya. Setelah itu saksi Riski Yuliansyah dan saksi Syahromi membawa terdakwa ke rumahnya dan disaksikan oleh saksi Alinur melakukan penyitaan terhadap: 40 (empat puluh) lembar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku catatan togel, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Irwan Darmawan No.rek: 3523-01-017193-53-0, kemudian terdakwa, sdr Parman dan Sdr Chairul Anwar di bawa ke Polres Simeulue untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa melakukan Tindak Pidana maisir / togel adalah dengan cara terdakwa menyelenggarakan serta memfasilitasi orang untuk

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian atau togel yang mana Sdr parman alias buyung caduk mengirimkan nomor – nomor serta uang taruhan kepada terdakwa, setelah nomor nomor serta uang taruhan tersebut di berikan kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa akan melaporkan atau mengirimkan nomor – nomor tersebut kepada Sdr.CAN (DPO) dengan menggunakan Handphone merk Samsung Galaxy S3 via SMS ke Nomor Handphone (082364646465) yang di hanphone tertera nama sdr ANDI agar mudah mengirim pesan karena jika Terdakwa membuat nama aslinya maka tidak di urutan abjad teratas. dan selanjutnya uang – uang yang telah di pertaruhkan Terdakwa di jemput langsung oleh sdr Buyung Caduk langsung ke rumah Terdakwa dan kadang pula Terdakwa yang menjemput ke rumah sdr Bunyung Caduk. Kemudian terdakwa mengirim uang taruhan tersebut kepada Toke atau bos terdakwa yaitu sdr Can (nama panggilan) di medan setelah melakukan pemotongan sebesar 5% sebagai upah terdakwa. Kemudian Sdr. Can mengirimkan/ memberitahukan nomor yang jitu/beruntung pada hari itu kepada terdakwa, jika dari beberapa nomor tersebut jitu atau beruntung maka Sdr Can akan mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sejumlah taruhan yang telah di pasang oleh si Pemasang atau yang telah mempertaruhkan uang tersebut. Terdakwa sudah melakukan pekerjaan sebagai Perantara Togel atau menjadi perantara kepada orang yang akan bermain Togel adalah sejak tahun lalu dan setiap harinya terdakwa mendapat upah hasil pemotongan 5 % tersebut sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara mereka membagi keuntungan dalam menjalankan/ memberikan fasilitas bermain togel adalah sebagai berikut :
  - a. jika nomor yang di pasang atau di berikan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka, jika nomor tersebut jitu atau beruntung maka uang tersebut akan berlipat menjadi Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING menyerahkan uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwal PARMAN alias BUYUNG CADUK, selanjutnya Terdakwal menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa CHAIRUL ANWAR bin

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm CHAIDIR sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang yang beruntung memasang nomor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- b. jika nomor yang di pasang atau di berikan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka, jika nomor tersebut jitu atau beruntung maka uang tersebut akan berlipat menjadi Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Sdr. IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING menyerahkan uang sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa PARMAN alias BUYUNG CADUK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa CHAIRUL ANWAR bin alm CHAIDIR sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang yang beruntung memasang nomor tersebut sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. jika nomor yang di pasang atau di berikan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka, jika nomor tersebut jitu atau beruntung maka uang tersebut akan berlipat menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). selanjutnya Sdr. IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa PARMAN alias BUYUNG CADUK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa CHAIRUL ANWAR bin alm CHAIDIR sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang yang beruntung memasang nomor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya No. Reg. Perk.: PDM - 45/SNB/Euh.1/12/2015, tanggal 27 Januari 2016, pada

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING bin alm KATIM dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir;
2. Menjatuhkan 'Uqubat atau denda terhadap Terdakwa IRWAN DARMAWAN alias BUYUNG CACING bin alm KATIM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 9 (sembilan) kali Uqubat Cambuk di muka umum, dengan ketentuan Uqubat tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa di dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy S3;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI. Atas nama IRWAN DARMAWAN No Rek.3523-01-017193-53-0;
  - 2 (dua) buah Buku Catatan nomor togel;
  - 40 (dua) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah)

*Dirampas untuk dimusnahkan*

*Dirampas untuk daerah;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding, kontra memori banding Jaksa penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa serta bukti-bukti yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memper timbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dengan sadar dan memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu jarimah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata telah dengan sengaja Terdakwa Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm. Katim secara bersama-sama dengan sdr. Parman alias Buyung Caduk dan sdr. Chairul Anwar bin alm. Chaidir (dituntut dalam perkara terpisah) serta sdr. Can (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, telah turut serta menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (perjudian), sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jarimah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm. Katim berlangsung pada tanggal 07 Juli 2015 atau sekurang-kurangnya diwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 yang pada saat itu belum diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga penyidikan, Penuntutan dan Penyelesaian jarimah yang dilakukan Terdakwa di dasari atas Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);

Menimbang, bahwa Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 45 ( empat puluh lima ) kali dan atau denda paling banyak 450 ( empat ratus lima puluh ) geram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 ( empat puluh lima ) bulan" ancaman hukuman yang diatur

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut bila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) adalah lebih ringan sehingga menguntungkan Terdakwa, maka oleh karena penyelesaian perkara ini dalam masa peralihan berlakunya Qanun Aceh yang baru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dimana Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam menyelesaikan perkara a quo yang mempergunakan Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 yang menguntungkan Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat membenarkannya, hal ini sesuai pula dengan asas "Indu bio pro reo" dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh, sehingga Pemerintah Aceh mempunyai kebijakan khusus untuk mengatur ketentraman dan kenyamanan rakyatnya dengan melahirkan qanun penerapan syari'at Islam, maka oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa perkara ini di tingkat banding yakin bahwa terdakwa terbukti telah melakukan Jarimah Maisir sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) dan Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm Katim (Terdakwa) adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang dinilai telah merusak tatanan hukum masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Desa Simeulue pada khususnya sehingga demi untuk kemaslahatan umum dan kenyamanan masyarakat dimaksud Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat, hal ini juga sesuai dengan Qaidah Fiqih yang berbunyi :

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

Artinya : Kemaslahatan Umum lebih diutamakan atas kemaslahatan pribadi.

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding bahwa Irwan Darmawan alias Buyung Cacing bin alm Katim ( Terdakwa ), menilai telah terbukti dan meyakinkan melakukan jarimah Maisir, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, benar telah melakukan jarimah Maisir sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagaimana terurai dalam putusannya, telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (2) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), sehingga Terdakwa harus dijatuhkan 'uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0017/JN/2015/MS.Snb tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H. tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan perjudian ( maisir ) ;

Mengingat Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0017/JN/2015/MS.Snb tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari **Selasa tanggal 15 Maret 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD Is, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. RAFI'UDDIN, M.H** dan **Dra. Hj. LISDAR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

dto,

**Drs. H. RAFI'UDDIN, M.H**

dto,

**Dra. Hj. LISDAR**

Ketua Majelis

dto,

**Drs.H.MUHAMMAD Is.S.H**

Panitera Pengganti

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, S.H.**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 15 Maret 2016  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. SYAFRUDDIN**

Hal. 12 dari 11 hal. Put.No. 02/JN/2016/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)